



PENDAHULUAN

Musyawarah dalam Islam merupakan prinsip mendasar yang ditegaskan Al-Qur'an sebagai sarana pengambilan keputusan bersama guna melahirkan kebijakan yang adil dan bijaksana. Dalam hal ini, QS Ali Imran: 159 dan QS Asy-Syura: 38 menjadi landasan utama dalam memahami konsep musyawarah serta proses penentuan keputusan menurut perspektif Islam. QS Ali Imran: 159 menekankan bagaimana Rasulullah SAW melibatkan musyawarah dalam persoalan penting, termasuk urusan peperangan dan kepemimpinan. Sementara itu, QS Asy-Syura: 38 menegaskan kewajiban kaum mukmin untuk senantiasa bermusyawarah dalam mengatur urusan bersama. Kedua ayat tersebut memuat nilai moral dan etika yang sangat relevan, tidak hanya bagi kehidupan sosial, tetapi juga dalam praktik politik umat Islam hingga saat ini.

Permasalahan utama yang diangkat adalah adanya beragam penafsiran di kalangan ulama terkait makna, cakupan penerapan, serta kewajiban dan manfaat dari sistem musyawarah. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana QS Ali Imran: 159 dan QS Asy-Syura: 38 ditafsirkan oleh para mufassir, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan di era modern. Selain itu, kajian ini juga bertujuan menyingkap dampak sosial dan politik dari penerapan prinsip musyawarah berlandaskan nilai-nilai Islam dalam menghadapi dinamika dan tantangan zaman.

Meski demikian, masih terdapat kekosongan kajian yang menganalisis kedua ayat tersebut secara bersamaan dan mendalam guna memperoleh pemahaman utuh mengenai sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah dalam Islam, sekaligus menghubungkannya dengan realitas kontemporer yang terus berkembang. Ragam penafsiran serta perbedaan penerapan dalam pemerintahan dan tata kelola masyarakat Muslim modern tetap membutuhkan eksplorasi yang lebih komprehensif.

Penelitian ini bertujuan menganalisis serta menafsirkan QS Ali Imran: 159 dan QS Asy-Syura: 38 dengan menitikberatkan pada prinsip musyawarah dan mekanisme pengambilan keputusan dalam Islam. Melalui pendekatan perbandingan tafsir dari berbagai literatur, penelitian ini berupaya mengungkap perbedaan pandangan para ulama sekaligus menggali nilai etis dan sosial yang terkandung dalam musyawarah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai relevansi dan penerapan konsep musyawarah sebagai sistem pengambilan keputusan yang sejalan dengan ajaran Islam, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam praktik pemerintahan modern.

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas kajian ilmiah mengenai tata kelola musyawarah dan pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat dasar teoritis dan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan sosial-politik kontemporer dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang bersumber dari wahyu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Fokus kajian diarahkan pada analisis tafsir terhadap QS Ali Imran: 159 dan QS Asy-Syura: 38, yang menjadi landasan utama dalam memahami prinsip musyawarah dalam Islam. Data utama berupa literatur tafsir klasik maupun kontemporer, artikel jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan tema musyawarah serta pengambilan keputusan dalam perspektif Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan memilih sumber yang kredibel, meliputi jurnal terakreditasi, karya mufassir,



dan referensi akademik yang diterbitkan dalam kurun 10–15 tahun terakhir, serta ditunjang dengan tafsir klasik untuk memperkuat analisis historis. Analisis data dilakukan secara deskriptif-komparatif, dengan cara menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan penafsiran para mufassir terhadap ayat yang dikaji, kemudian dikaitkan dengan realitas kontemporer. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menemukan relevansi nilai musyawarah dalam praktik sosial, politik, dan pemerintahan umat Islam pada masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Konsep Musyawarah atau Syura dalam Islam

Secara bahasa, syura atau asy-syura diambil dari kata syara- yasyuru-syauran yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun asy-syura atau al-masyurah berarti nasihat, saran, atau pertimbangan (akhmad roja badrus zaman, 2019). Syura secara Bahasa memiliki banyak makna. Menurut M. Shiddiq al-Jawi, sebagaimana dikutip oleh Ja'far Muttaqin, makna syura antara lain adalah mengeluarkan madu dari sarang lilin, memeriksa tubuh hamba sahaya perempuan dan binatang ternak pada saat pembelian, menampakkan diri dalam medan perang, dan sebagainya (Muttaqin & Apriadi, 2020).

Kata *syura* yang berasal dari akar kata *sya-wa-ra* memiliki makna “memulai sesuatu, menampakkannya, dan meluaskannya”. Dari kata tersebut lahir bentuk fi'il *syawara-yusyawiru-musyawarah*. Sebagian ahli bahasa menjelaskan bahwa istilah *syawara* atau *musyawarah* mengandung arti mencapai sebuah pendapat atau gagasan, yang dianalogikan seperti proses mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini juga dapat dipahami sebagai upaya bersama dalam mencari dan mengemukakan pendapat *ra'yun* (Abdullah, 2014).

Syura dapat dimaknai sebagai suatu aktivitas yang melibatkan lebih dari dua orang, di mana mereka berkumpul untuk membahas suatu persoalan. Dalam proses tersebut, setiap peserta diminta menyampaikan pandangan dan pendapatnya, lalu dari beragam masukan tersebut dipilih keputusan terbaik atas masalah yang dibicarakan.

Dalam hal ini, musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan syariat. Oleh karena itu, para peserta musyawarah harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ajaran Islam agar proses ini dapat berjalan sesuai dengan tuntunan agama (Kuswiyanto, 2025).

Tafsir QS Ali Imran: 159

Surat Ali Imran ayat 159 turun berkenaan dengan peristiwa Perang Uhud, ketika sebagian sahabat tidak menaati perintah Nabi Muhammad dengan meninggalkan posisi yang ditentukan, sehingga menyebabkan kekalahan dan penderitaan bagi kaum muslimin. Ayat ini mengingatkan Nabi agar tetap bersikap lembut dan pemaaf terhadap sahabat yang berbuat kesalahan, serta tidak bersikap keras hati karena hal itu dapat menjauhkan mereka. Allah memerintahkan Nabi untuk memaafkan, memohonkan ampun bagi mereka, serta melibatkan mereka dalam musyawarah ketika mengambil keputusan. Setelah musyawarah dilakukan dan keputusan diambil, Nabi diperintahkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sebab Allah mencintai hamba-hamba yang bertawakal (Shidqi et al., 2015)

Dengan demikian, ayat ini menekankan pentingnya akhlak mulia bagi seorang pemimpin, terutama sikap lembut, pemaaf, serta penerapan musyawarah sebagai cara mengambil keputusan. Selain itu, ayat ini



juga menegaskan keharusan bertawakal kepada Allah setelah segala ikhtiar dilakukan. Pewahyuan ayat ini terjadi pada masa kritis Perang Uhud, yang menuntut kebijaksanaan dan kelembutan dalam menghadapi kesalahan para sahabat demi menjaga persatuan dan solidaritas umat

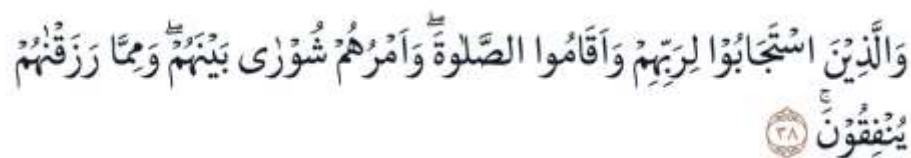
QS Ali Imran ayat 159 pada dasarnya turun untuk merespons situasi yang muncul setelah Perang Uhud, ketika umat Islam menghadapi tekanan sosial dan batin. Ayat ini menunjukkan bahwa kelembutan sikap Nabi adalah wujud rahmat Allah, sekaligus memberi teladan bahwa seorang pemimpin harus menjauhi sikap keras hati. Selain itu, ayat ini menekankan betapa pentingnya sikap pemaaf, musyawarah dalam mengambil keputusan, serta berserah diri penuh kepada Allah setelah segala usaha dijalankan.

Seorang pemimpin yang memiliki sifat lembut diharapkan mampu terbuka terhadap masukan dan pendapat orang lain. Ucapan yang santun dan penuh kelembutan akan menumbuhkan rasa nyaman, sehingga komunikasi dapat terjalin dengan baik tanpa memandang perbedaan status. Sikap lemah lembut juga menjadikan pemimpin lebih dihormati, tidak hanya oleh para anggotanya, tetapi juga oleh masyarakat luas. Karakter ini merupakan salah satu aspek penting yang berhubungan erat dengan efektivitas kepemimpinan.

Musyawarah bertujuan agar seorang pemimpin dapat mendengar berbagai pandangan dari para anggotanya, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini juga membuat anggota merasa lebih diperhatikan dan dilindungi oleh pemimpinnya. Perintah untuk bermusyawarah tercantum dalam beberapa ayat Al-Qur'an, salah satunya QS Ali Imran: 159 (Burhan et al., 2024).

Tafsir QS Asy-Syura: 38

Tafsir QS Asy-Syura ayat 38 menjelaskan tentang ciri-ciri orang-orang beriman yang taat kepada Allah dengan karakter sebagai berikut:



«Bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan salat serta persoalan mereka (diputuskan) dengan cara musyawarah di antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka».

Ayat ini turun berhubungan dengan kaum Anshar yang ketika diajak Rasulullah untuk beriman, mereka menyambutnya dengan penuh penerimaan. Bagi mereka dijanjikan balasan yang lebih baik dan kekal di sisi Allah. Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa ciri orang-orang beriman adalah menyelesaikan urusan mereka melalui musyawarah. Syura ditempatkan sejajar dengan tiga pilar utama keimanan, yaitu ketaatan kepada perintah Allah, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, sehingga musyawarah memiliki kedudukan sebagai kewajiban dengan landasan perintah yang sama. Ayat ini termasuk ayat Makkiyah, yang diturunkan sebelum Islam berkembang menjadi agama yang kuat (Saladin, 2018).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memuat pujian bagi kaum Anshar yang membela Nabi Muhammad saw. serta mengambil keputusan melalui musyawarah yang dilakukan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Meskipun ayat ini ditujukan secara khusus, namun esensi pesannya bersifat universal dan berlaku bagi semua umat (Shihab, 2006).



Selain itu, ayat ini memuat perintah Allah untuk menunaikan salat dengan khusyuk, berkesinambungan, serta sesuai dengan rukun dan syarat yang ditetapkan. Ayat ini juga menekankan kewajiban bermusyawarah serta anjuran berinfak di jalan Allah, yakni berbagi sebagian harta atau rezeki kepada mereka yang membutuhkan. Dengan tegas ayat ini menegaskan bahwa iman tidak hanya bersifat personal dalam hubungan dengan Allah, tetapi juga mencakup dimensi sosial dalam hubungan dengan sesama manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kandungan Surat Asy-Syura ayat 38 mencakup beberapa hal pokok. Pertama, seruan untuk beriman dan beramal saleh melalui pelaksanaan salat secara benar sesuai dengan rukun dan kewajibannya, dengan keutamaan salat berjamaah yang pahalanya lebih besar dibanding salat sendirian. Kedua, anjuran untuk menyelesaikan persoalan melalui musyawarah, sebagai sarana mempererat ukhuwah dan menjalin silaturahmi di antara sesama Muslim. Ketiga, perintah untuk menunaikan infak dari sebagian rezeki yang dimiliki kepada mereka yang membutuhkan, sebab dalam harta setiap orang terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan di jalan Allah.

Sistem Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah

Sistem pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dalam Islam adalah proses di mana semua pihak yang berkepentingan berdiskusi bersama untuk mencari solusi terbaik yang adil dan membawa kemaslahatan bagi umat. Musyawarah tidak hanya sekadar mengambil suara mayoritas, melainkan mencari mufakat yang didasarkan pada prinsip persaudaraan, keimanan, dan nilai-nilai keadilan. Dalam proses ini, setiap pendapat didengar dan dihargai secara setara dengan tujuan memperoleh keputusan yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi yang terbaik untuk seluruh komunitas. Prinsip-prinsip musyawarah yang mendasar meliputi kejujuran, kesetaraan, keterbukaan, amanah, dan kesabaran dalam menyampaikan dan menerima pendapat, serta memahami bahwa keputusan harus sesuai dengan nilai agama dan prinsip keadilan sosial.

Model pengambilan keputusan Islam sendiri menggabungkan konsep musyawarah atau syura dengan konsultasi, di mana syura adalah musyawarah formal yang diambil oleh pemimpin bersama para ahli atau wakil masyarakat, sedangkan konsultasi dapat berupa pengambilan pendapat dari pihak yang memiliki keahlian atau kendali atas suatu urusan. Kedua model ini saling melengkapi untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang matang dan berlandaskan pada syariat Islam serta maslahat bersama. Rasulullah SAW sering menerapkan musyawarah dengan para sahabat untuk keputusan strategis, menunjukkan bahwa musyawarah memiliki posisi penting dalam tata kelola umat.

Makna dari pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk memilih serta menetapkan satu alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia, dengan anggapan bahwa pilihan tersebut merupakan yang paling tepat. Pada dasarnya, keputusan bersifat fleksibel dan analitis, serta dapat dilaksanakan apabila didukung oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, serta sarana dan prasarana yang memadai.

Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat berbagai pertimbangan yang digunakan sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi. Keputusan bisa didasarkan pada pertimbangan rasional maupun pada perasaan, terutama ketika rasa simpati sangat dominan. Selain itu, faktor kepribadian seorang pemimpin juga berpengaruh besar terhadap keputusan yang diambil. Dalam Islam, pengambilan keputusan menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahrudin (Ahmad, 2021), memiliki sifat apriori dan



aposteriori. Dalam catatannya, Hadari Nawawi menegaskan bahwa proses tersebut berlandaskan pada empat hal pokok, yaitu: a) Al-Qur'an, b) As-Sunnah, c) Ijma', dan d) Qiyas.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengambilan keputusan dalam Islam menekankan prinsip musyawarah (*syura*) sebagai metode yang adil, inklusif, dan berlandaskan nilai keimanan serta keadilan sosial. Musyawarah bukan sekadar mencari mayoritas suara, melainkan mufakat yang mengutamakan kemaslahatan bersama dengan menghargai setiap pendapat secara setara. Model pengambilan keputusan Islam menggabungkan *syura* yang bersifat formal dengan konsultasi kepada para ahli, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih matang dan sesuai syariat.

Selain itu, pengambilan keputusan dalam Islam tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional dan sumber daya yang tersedia, tetapi juga oleh dimensi moral, spiritual, dan kepribadian pemimpin. Hadari Nawawi menegaskan bahwa dasar pengambilan keputusan tetap berpijak pada empat sumber utama, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas, yang menjadi rujukan dalam menetapkan pilihan terbaik. Dengan demikian, kesimpulannya adalah bahwa pengambilan keputusan dalam Islam merupakan proses komprehensif yang menggabungkan pertimbangan rasional, moral, spiritual, serta prinsip musyawarah untuk menghasilkan keputusan yang maslahat, adil, dan dapat diterima oleh semua pihak.

Studi Kasus dan Implementasi Praktis

Penerapan sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah dalam Islam dapat dijumpai di berbagai bidang, mulai dari pengelolaan organisasi keagamaan, pemerintahan yang berlandaskan syariah, hingga komunitas lokal dan lembaga pendidikan Islam. Sebagai contoh, dalam organisasi masyarakat Islam, musyawarah menjadi sarana utama dalam menentukan ketua, menyusun program kerja, serta menyelesaikan konflik internal. Demikian pula, sejumlah studi kasus di lembaga pendidikan Islam memperlihatkan bahwa musyawarah berperan penting dalam mengoptimalkan keputusan terkait tata kelola akademik dan kelembagaan, menjaga keharmonisan antaranggota, serta memperkuat komitmen kolektif dalam mewujudkan tujuan Bersama (Kartika Aprilya & Tohawi, 2024).

Dalam ranah pemerintahan Islam, contoh klasik dapat dilihat pada kepemimpinan Rasulullah SAW dan para khalifah yang selalu menempatkan musyawarah sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan penting, mulai dari penyusunan aturan hingga strategi peperangan. Pada konteks modern, prinsip musyawarah juga diterapkan di negara-negara dengan sistem pemerintahan berbasis syariah, khususnya dalam proses pengambilan keputusan legislatif dan administratif guna menjamin keadilan serta keterlibatan semua pihak (Efendi, 2024)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa sistem pengambilan keputusan berbasis musyawarah dalam Islam memiliki relevansi yang kuat, baik pada masa klasik maupun kontemporer. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa musyawarah tidak hanya menjadi nilai normatif, tetapi juga terbukti efektif sebagai mekanisme dalam menciptakan keputusan yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penerapannya di berbagai bidang—mulai dari organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, hingga pemerintahan—menunjukkan bahwa musyawarah berperan penting dalam menjaga keharmonisan, memperkuat komitmen kolektif, serta memastikan legitimasi keputusan yang dihasilkan.



SIMPULAN

Kesimpulan Penelitian ini menegaskan bahwa musyawarah merupakan prinsip fundamental dalam Islam yang berakar dari Al-Qur'an, khususnya QS Ali Imran: 159 dan QS Asy-Syura: 38. Kedua ayat tersebut menekankan pentingnya kelembutan, sikap pemaaf, serta keterlibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan. Musyawarah bukan sekadar mekanisme formal, tetapi juga sarana menegakkan syariat, menjaga persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, musyawarah menjadi bagian integral dari tata kelola kehidupan umat, baik dalam lingkup organisasi, masyarakat, maupun pemerintahan.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi juga pada nilai moral, spiritual, serta kepribadian pemimpin. Landasan pengambilan keputusan tetap berpijak pada Al-Qur'an, As-Sunnah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253. https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509
- Ahmad. (2021). Pengambilan Keputusan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Upaya Menentukan Kebijakan Pendidikan Secara Religius). *Dirasah*, 1(1), 61–80. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/dirasah>
- akhmad roja badrus zaman. (2019). syura dan demokrasi dalam prespektif al-Quran. *Raushan Fikr*, vol 8(no 2), 21–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/jimrf.v8i2.3064>
- Burhan, A., Untari, S., & Burhan, A. (2024). Karakter Pemimpin Ideal Menurut Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Hidayatul Qur'an). *Esensi Pendidikan Inspiratif MEMBANGUN*, 7(2), 733–748. <https://journalversa.com/s/index.php/epi/article/view/349>
- Efendi, S. (2024). Prinsip Syura Dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 3(1), 69–78. <https://doi.org/10.47498/constituo.v3i1.3455>
- Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Kuswiyanto. (2025). Musyawarah dalam Islam: Implementasi Nilai-Nilai Ilahiyah di Kehidupan Modern. *Al-Mubarak : Kajian Ilmu Al- Quran & Tafsir*, 10(1), 28–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47435/al-mubarak.v10i1.3329>
- Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2020). Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Pendidikan*, 1(2), 57–73. <https://doi.org/10.62285/alurwatulwutsqo.v1i2.18>
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an. *El-'Umdah*, 1(2), 117–129. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i2.533>
- Shidqi, H. A., Kalam, S., Imam, S., & Hasan, S. (2015). Nilai–Nilai Pendidikan dalam Perang Uhud. *Jurnal Fikiran Masyarakat*, 3(2), 52–80. https://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/130/pdf_15
- Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan al-Qur'an tentang zikir dan doa*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2006). *Wawasan al-Qur'an tentang zikir dan doa*. Lentera Hati Group.